

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas makan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Mahkamah Pelayaran tidak berada dalam lingkup lembaga peradilan sebagaimana amandemen ke-tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, keberadaan Mahkamah Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu keberadaan Mahkaman Pelayaran hanya sebuah lembaga kode etik di bidang pelayaran dan bukan sebuah lembaga peradilan.
2. Penyelesaian hukum dalam pemeriksaan atas kecelakaan kapal dilakukan melalui dua tahapan yaitu:
 - 1) Pemeriksaan Pendahuluan, yang terbagi atas Laporan Kecelakaan Kapal, dan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas.
 - 2) Pemeriksaan Lanjutan, terbagi atas Penetapan Tim Panel Ahli, Penelitian Berkas Perkara dan Pemanggilan, dan Sidang Tim Panel Ahli serta diakhir dengan Putusan Mahkamah Pelayaran yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lainnya.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat penulis sarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah bersama DPR hendaknya membuat Undang-Undang tentang peradilan pelayaran yang masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman sehingga Organisasi, administrasi dan keuangan Mahkamah Pelayarah hendaknya dibawah Mahkamah Agung untuk mewujudkan indenpendensi peradilan .
2. Dalam penyelesaian hukum pemeriksaan atas kecelakaan kapal hendaknya ada upaya hukum sama dengan peradilan lainnya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya yang terduga dengan kecelakaan kapal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta, Prenada Media, 2018.

A Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2018.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2019

Djoko Triyanto, *Bekerja di Kapal*, Bandung, Gadjah Mandar Maju, 2018.

Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua : Jakarta, 2022.

Hasan Zaini.Z, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2019.

HR Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press. 2020

Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua. N.p., Prenada Media, 2022.

Marbun SF. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty. 2019

Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

R Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty, 2019.

Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni. 2018.

S T Muhammad Syahrums, *Peradilan Semu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Riau, CV. Dotplus Publisher, 2022.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2019.

Tardana Surahardja, *Pokok-pokok Pemikiran Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Mahkamah Pelayaran*, Jakarta, 2019.

Z, Zaini Hasan. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, 2019

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PM/U/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang Pembentukan Mahkamah Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal.

C. Sumber Lain

Kelompok Bidang Peminatan Pengembangan Wilayah“, <http://www.geografiui.com/>, diunduh tanggal 09 November 2022.

Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/1/8/MP/2024” <https://mahpel.dephub.go.id> pada tanggal 1 April 2024.

Kewenangan Yuridis Mahkamah Pelayaran Berdasarkan Peraturan Perundang- undangan”, <https://www.id.scribd.com/>, diupload pada tanggal 19 Juli 2024.

Laporan monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2024”
<https://ppid.dephub.go.id/>, diupload pada tanggal 12 Agustus 2025

Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia”, <https://doi.org/>, diupload pada tanggal 23 April 2024.

Terkait Kecelakaan Maut SB Evelyn Calista, Kemenhub Gelar Sidang Mahkamah Pelayaran Bagi Nahkoda”,
<https://www.seribuparitnews.com/> diunduh pada tanggal 02 Maret 2024.

Tugas dan tanggung jawab nakhoda terhadap keselamatan kapal KMP Tuna Tomini” .<https://ejurnal-stmt.malahayati.ac.id/>, diupload pada tanggal 12 Agustus 2024.

Visi dan Misi”, <http://www.dephub.go.id/>, diupload pada tanggal 23 November 2020.